

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan yang berlatar belakang ekonomi sejatinya sudah lama dilakukan manusia sejak jaman dahulu, akan tetapi kejahatan ini baru disadari atau baru diterapkan hukuman atau *punishment* terhadap kejahatan ekonomi hanya sebatas pada perbuatan kejahatan utamanya saja, namun belum ada di dunia sampai akhir abad 20-an bagaimana cara mengejar harta kekayaan yang sudah dinikmati dari hasil kejahatan tersebut belum tersentuh oleh hukum. Kejahatan ekonomi ini sebagai proses menjadikan harta hasil dari kejahatan (*Proceed of crime*) atau disebut sebagai uang kotor (*Dirty Money*), sehingga dikonversi dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman harta hasil kejahatannya dan muncul istilah *Money Laundering* atau Pencucian Uang.

Kejahatan pencucian uang ini perlu diatur tegas dan diberantas oleh negara, supaya kejahatan ini tidak terus berkembang. Hukum di dalam kehidupan masyarakat sangatlah memiliki peranan yang sangat penting karena tanpa hukum kehidupan masyarakat menjadi tidak terkontrol sehingga banyak menimbulkan berbagai macam permasalahan-permasalahan¹. Dari sini perlunya negara hadir dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

¹Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), PT Alumni, Bandung, 2006, h. 94.

Istilah *Money Laundering* sendiri itu ditemukan di Amerika Serikat pada tahun 1986 yang berasal dari kegiatan para mafia besar yang membeli perusahaan pakaian (*laundmart*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampurkan harta hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan illegal minuman keras, perjudian dan prostitusi. Sebenarnya kejahatan atau praktik pencucian uang ini sudah dilakukan sejak abad ke-17 yang dilakukan para pelarian dari Perancis untuk menyembunyikan dan melindungi dana pelarian (*Capital Flight*). Pada saat itu Swiss membantu harta kekayaan para bangsawan protestan Perancis termasuk kaum pedagangnya dari pengejaran raja-raja katolik Perancis untuk menyita harta mereka yang dianggap tidak sah.

Bank-bank Swiss saat itu tersebut banyak menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu yang mengaku sebagai bangsawan ataupun yang berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata banyak diantara hasil dari pencurian dari pedagang yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari orang yahudi yang melarikan diri dan membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi. Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para-para bangsawan termasuk para pedagang kemudian menyembunyikan di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman².

Kekhawatiran masyarakat internasional terhadap kejahatan narkoba dan pencucian uang, maka lahir sebuah kesepakatan yang disebut sebagai *Internasional Legal Rezime To Combat Money Laundering* (Rezim Internasional Untuk Pencucian Uang) rezim ini dibentuk karena masyarakat internasional gagal

² Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2017, h. 13. (Selanjutnya disingkat Yenti Garnasih I)

dalam memberantas segala kejahatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika, maka masyarakat internasional melakukan inovatif dalam pemberantasnya, yaitu dengan strategi yang diarah tidak pada kejahatan yang berkaitan dengan obat-obatan terlarangnya tetapi melalui ketentuan tindak pidana pencucian uang. Strategi ini dilatar belakangi oleh alasan bahwa kalau para penjahat ini dihalangi untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya maka motifasi untuk melakukan kejahatan juga sirna.

Pada tahun 1988 *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances (Vienna Convention, 1988)* awal dunia dimulai melakukan tindakan terhadap pelaku pencucian uang mulai digerakan dibeberapa negara didunia. Di Indonesia mulai diberlakukan kejahatan anti pencucian uang pada bulan April tahun 2002 dengan diundangkan yaitu Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, pada saat itu dimulailah kriminalisasi anti pencucian uang.

Kriminalisasi disini adalah bagian dari kebijakan kriminal, yaitu suatu proses merumuskan suatu perbuatan yang tadinya bukan suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana³. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 karena masih dirasa masih kurang, kemudian dirubah untuk yang kedua kalinya yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang TPPU) .

³Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Preda Media Grup, Jakarta, 2011, h. 1-2.

Terkait Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini yang cepat direvisi, hal ini tidak terlepas fakta bahwa dalam melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pencucian uang bukan atas kesadaran sendiri tetapi lebih karena adanya tekanan politik dan desakan internasional⁴. Indonesia masuk *black list* 17 negara lainnya yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang oleh *Financial Action Task Force* (FATF) yang paling berpengaruh selain itu juga ada tekanan dari *Internasional Monetary Fund* (IMF) karena Indonesia tahun 1997 telah meratifikasi konvensi di Wina 1988, dinyatakan bahwa negara yang sudah meratifikasi harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang. Indonesia juga dituduh sebagai surga pelaku pencucian uang dimana saat itu menganut devisa bebas, kerahasiaan bank yang ketat, korupsi yang tinggi dan kejahatan narkoba juga sangat marak serta keadaan ekonomi Indonesia tidak baik pada saat itu.

Disini menunjukkan bahwa selama hampir 20 tahun memberlakukan anti pencucian uang di Indonesia masih tidak berjalan sesuai keinginan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam hal tindak pidana anti pencucian uang melalui Undang-Undang TPPU, dirasakan kurang optimal dan dalam beberapa kasus masih ada keraguan atau adanya perbedaan persepsi tentang penerapannya, ini terbukti beberapa kali terjadi *dissenting opinion* dari beberapa hakim dalam beberapa putusan terkait perkara korupsi dan TPPU.

Dalam penerapan anti pencucian uang ini rasanya masih banyak ketidakadilan dalam penerapannya, penyidik maupun penuntut umum masih

⁴Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003, h. 9-12. . (Selanjutnya disingkat Yenti Garnasih II)

dirasa tebang pilih dalam menerapkan dalam pencucian uang, dalam hal korupsi saja dari beberapa kasus mungkin hanya beberapa orang saja yang dikenakan undang-undang pencucian uang, dalam tindak pidana lainnya bahkan tidak pernah diterapkan pencucian uang padahal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU ada 25 jenis kejahatan yang bisa dikenakan dengan pencucian uang yaitu korupsi, penyuapan, penyelundupan, perdagangan orang, penggelapan, prostitusi dan perbankan dan lainnya.

Kejahatan pencucian uang adalah kejahatan yang sangat berbahaya, baik itu untuk dunia internasional maupun nasional, dampaknya sangat mempengaruhi perekonomian global maupun nasional dari segi moral bisa merusak tatanan hidup bagi umat manusia bahkan generasi muda akan ikut hancur. Hal ini dikarenakan kejahatan pencucian uang ini akan menjadi semakin kuat dalam melakukan kejahatan selanjutnya dengan modal kejahatan yang didapat sebelumnya, pelaku kejahatan ini bisa masuk kesistem pemerintahan, melakukan penyuapan dan tindakan lainnya.

Penerapan pencucian uang sangat vital dalam pemberantasan tindakan kejahatan, maka dalam istilah jika hasil kejahatannya dirampas untuk tidak menikmati hasil dari kejahatan maka otomatis kejahatan itu akan sirna juga. Dalam hal ini masyarakat dirugikan tidak mendapatkan keadilan dari banyak segi baik secara ekonomi maupun penegakan hukumnya. Bahwa semua sama didepan hukum (*equality before the law*).

Dalam hal penerapan, baik itu penyidik maupun jaksa penuntut umum bahkan hakim, dalam putusannya tetap harus berhati-hati karena kejahatan ini

sangat sulit dilacak (*intraceable crime*), melibatkan teknologi yang canggih dengan tidak adanya bukti tulis (*paperless crime*) dan tidak kasat mata (*discernible crime*). Kejahatan ini semakin sulit dilacak mana kala menggunakan *offshare banking*. Bahkan kejahatan pencucian uang memanfaatkan teknologi informasi (*cyber laundering*), maka akan bertambah semakin sulit sampai disebut kejahatan *megabyte* dimana pelaku kejahatan ini dalam waktu 1x24 jam bisa mengalihkan atau memindahkan harta kekayaannya yang didapat dari hasil kejahatan bisa berpindah puluhan kali dari bank ke bank dari negara satu ke negara lainnya dalam sehari.

Penerapan anti pencucian uang harus tetap berhati-hati dalam penindakannya karena harus ada *predicate crime* atau *predicte offence* minimal sudah ada dugaan kuat dalam dalam kejahatan asalnya yaitu dengan minimal dua alat bukti maka baru kejahatan lanjutan atau disebut *follow up crime* disidik tentang hasil kejahatannya dengan menggunakan pencucian uang. Maka kontruksi diatas ini tidak ada pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan kalau tidak kejahatan asal (*No Money Laundering Whit Out Pridicate Offence*).

Perlu diketahui Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang TPPU bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Bahwa perbuatan tindak pidana pencucian uang di Pasal 3 setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui hasil dari kejahatan atau patut

diduga hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Untuk membuktikan Pasal (3), (4), dan Pasal (5) maka tidak harus dibuktikan dulu *Predicted Crime*-nya sesuai Pasal 69 namun rawan lolosnya terdakwa pencucian uang karena unsur Pasal tindak pidana pencucian uang tidak terpenuhi.

Banyaknya perbedaan pendapat apakah kejahatannya harus dibuktikan dahulu atau tidak, padahal kejahatan utama merupakan unsur delik dalam pencucian uang. Mengenai Pasal 69 walaupun tidak harus terbukti kejahatan TPPU berbeda dengan tindak pidana lain namun mempunyai persamaan dengan Pasal 480 KUHP, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan saling berkaitan. Rezim pemberantasan TPPU prinsip atau ciri khasnya adalah *follow the money* bukan *follow the person*, karena tindak pidananya saling terangkai mengalirkan uang/harta kekayaan dari tangan satu ketangan lainnya. Bahkan dalam uji materil dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XV/2017 dalam putusannya Mahkamah Konstitusi berbeda dengan tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain. TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip *follow the money* bukan *follow the person*, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari tangan yang satu ke tangan yang lain.

Sebagai *follow up crime* (kejahatan lanjutan), menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebenarnya dalam kejahatan pencucian uang ada hubungan kausalitas dengan kejahatan asalnya, maka harus menggunakan asas kausalitas dalam menentukan uang kotor nya apakah ada hubungan dengan kejahatan asalnya yang perlu dibuktikan sehingga pasal pencucian uang terpenuhi unsur-unsurnya. Tanpa adanya hubungan kausal antara yang perbuatan tertentu dengan kelakuan orang yang menimbulkan akibat tadi tidak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut apalagi dipertanggung jawabkan kepadanya⁵. Seperti teori ekuivalensi, teori menggeneralisasi, teori mengindividualisasi, dalam undang-undang pencucian uang juga memberikan pembalikan beban pembuktian dan keistimewaan lainnya. Jika dilihat ada 9 Pasal yang menyimpangi KUHAP begitu istimewanya Undang-Undang TPPU, tapi kenyataannya sampai sekarang jarang sekali yang dikenakan undang-undang pencucian uang dari para pelaku kejahatan ekonomi ini dikenakan Undang-Undang TPPU padahal kejahatan asalnya atau *predicate crimenya* ada juga menyebut yang *unlawful activity* sudah *incraht* terbukti pengadilan.

⁵Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 96.

Dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”. Namun hal ini kontradiktif (bertentangan) dengan isi Pasal dan penjelasan didalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud penyidik tindak pidana asal adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jendral Pajak Dan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah dalam proses penegakan anti pencucian uang.

Dengan pembatasan pada Pasal 74, maka penyidik melakukan penyidikan kejahatan asalnya yang dilakukan oleh lembaga lain selain penjelasan Ppasal 74 tidak dapat diproses dengan tindak pidana pencucian uang. PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. PPNS Kehutanan merupakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pejabat PPNS Kehutanan tidak memerlukan koordinasi terlebih

dahulu dengan kepolisian untuk melakukan tindakan hukum baik itu Penyelidikan, Penyidikan, Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, Pengiriman berkas perkara sampai dengan Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap-2), karena telah diatur khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehutanan) .

Data Kementerian Kehutanan Tahun 2003, menyebutkan kondisi aktual kerugian negara yang timbul akibat praktek *illegal logging*, penyelundupan kayu dan peredaran kayu illegal di sejumlah daerah sebagai berikut :

1. Penebangan kayu liar dan peredaran kayu illegal mencapai besaran 50,7 juta M³/th, dengan perkiraan kerugian finansial sebesar Rp. 30,42 trilyun/th. Di samping itu ada kerugian secara ekologi yaitu hilangnya beberapa jenis/spesies keanekaragaman hayati.
2. Penyelundupan kayu dari Papua, Kaltim, Kalbar, Kalteng, Sulteng, Riau, NAD, Sumut, dan Jambi dengan tujuan negara Malaysia, China, Vietnam, India mencapai 10 juta M³/th. Khusus dari Papua mencapai 600.000 M³/bulan dengan kerugian sebesar Rp. 600.000 milyar/bln, atau Rp. 7,2 trilyun/thn.
3. Peredaran kayu illegal di Pantura mencapai 500.000 M³/bln (sekitar 500 – 700 Kapal per bulan) dengan kerugian finansial sebesar Rp. 450 milyar/bln, atau Rp. 5,4 trilyun/thn⁶.

Data terbaru Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di 7 Provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp. 273 triliun. Kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 Unit Perkebunan dan 1722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah. Dari jumlah kerugian negara, Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar yaitu Rp. 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lain seperti Kalimantan Timur⁷.

⁶Human Rights Watch, Indonesia; “Wild Money”, *The Human Rights Consequences of Illegal Logging and Corruption in Indonesia’s Forestry Sector*, (New York: HRW, 2009), h. 55.

⁷<https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran> Lampiran 1 ICW Kerugian Keuangan Negara Di Sektor Kehutanan. Kamis, tanggal 28 April 2021, Pukul 21.00 WIB.

Kerugian negara yang begitu besar tampak harus ditindak dengan Undang-Undang TPPU supaya memberikan efek jera pada pelaku dan uangnya bisa dirampas oleh negara seluruhnya. Namun timbul ketidakadilan akibat limatif penyidik yang tidak sesuai dengan Pasal 2 mengenai kejahatan asal serta tidak memberikan kepastian hukum dengan saling bertentangan antara Pasal 74 dan Pasal 2 ayat (1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang di peroleh dari tindak pidana :

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psicotropika;
- e. Penyelundupan Tenaga Kerja;
- f. Penyelundupan Migrant;
- g. Dibidang Perbankan;
- h. Dibidang Pasar Modal;
- i. Dibidang Perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan Orang;
- m. Perdagangan Senjata Gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Pengelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan Uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Dibidang Perpajakan;
- w. Dibidang Kehutanan;
- x. Dibidang Lingkungan Hidup;
- y. Dibidang Kelautan dan Perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Penebangan liar adalah kejahatan dibidang kehutanan yang masuk dalam kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w Undang-Undang TPPU. Dampak dari kejahatan hutan itu merusak ekosistem lingkungan hidup yang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf X Undang-Undang TPPU. Bahkan kejahatan hutan ini terus dilakukan para *illegal logging* dengan sangat masif sehingga membuat Indonesia dilanda musibah tahunan seperti banjir dan longsor karena kerusakan hutan ini, karena hutan tidak bisa lagi menahan air hujan dan air juga sebagai penahan tanah di pegunungan atau bukit.

PPNS kehutanan ini yang mempunyai wewenang dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dan juga kerusakan lingkungan. PPNS kehutanan bisa juga menemukan indikasi adanya kejahatan TPPU dari para pelaku kejahatan kehutanan, namun terhalang dengan adanya dengan penjelasan Pasal 74 yang membatasi para penyidik. Disinilah muncul problematika hukum yang ada kekosongan norma, dimana seharusnya penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan batang tubuh pasal.

Banyak sebenarnya keuntungan yang didapatkan jika bisa mengabungkan penyidikan dan tuntutan pidana asal dan TPPU seperti yang diinginkan Undang-Undang TPPU bahwa penyidik asal ini mengerti pelaku TPPU sampai sejauh mana pelaku mendapatkan hasil dari kejahatan penebangan liar yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana kehutanan. Penyidikan tindak pidana kehutanan bersamaan dengan penyidikan TPPU mempunyai beberapa keuntungan yaitu :

- a. Secara teknis, penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal akan mempercepat penanganan perkara dugaan TPPU sekaligus tindak pidana asalnya;

- b. Penyidik dapat memanfaatkan kelebihan yang tercantum dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah TPPU seperti penerobosan prinsip kerahasiaan transaksi keuangan, sistem pembuktian terbalik dan perlindungan saksi dan pihak pelapor;
- c. Pemberian kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal akan menciptakan *Multi Investigators System* yang diharapkan menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik yang akan bermanfaat untuk penegakan hukum⁸.

Pembalakan liar mempunyai dampak lingkungan yang negatif, menyebabkan hilangnya produk hutan yang digunakan oleh masyarakat pedesaan, menciptakan konflik dan menyebabkan hilangnya pendapatan pajak yang sebenarnya dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan⁹. Penebangan liar ini memang sangat menghambat jalannya suatu perekonomian negara dengan hilangnya pajak yang seharusnya yang didapatkan oleh negara dan dapat digunakan untuk kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam hal penyidikan kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan Pasal 36 Ayat (3) ditentukan bahwa PPNS Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Hal ini menjadi kendala bahwa PPNS ini tidak bisa melakukan tindakan penyidikan dalam pemberantasan pencucian uang dikarenakan PPNS bukan penyidik yang disebut dalam penjelasan Pasal 74.

Kondisi ini sebenarnya tak sejalan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

⁸Muhammad Yusuf, Kapita Selekta TPPU, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2016, h. 163.

⁹Lucca Tacconi, Krystop Obitzinski dan Ferninandus Agung, Proses Pembelajaran (Learning Lessons) Promosi Sertifikasi Hutan Dan Pengendalian Penebangan Liar Di Indonesia, Cifor, Bogor, 2004, h. 1.

Asas ini tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 74 tujuan untuk memberikan kewenangan pada penyidik asal dalam penanganan TPPU selain karena penyidik lebih paham karena yang menangani perkara asalnya disamping itu agar terlaksana peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa dalam teori kewenangan menyatakan klo kewenangan atributif tidak dapat di delegasikan kecuali atas perintah undang-undang hal ini selaras Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) Pasal 12 ayat (3) yaitu Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Dalam *illegal logging* atau penebangan liar bisa bebas dari jeratan tindak pidana pencucian uang yang sejatinya kejahatan ini sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga kehidupan manusia, jika tidak dilakukan tindak pencucian uang, maka kejahatan ini terus berlanjut karena hasil kejahatannya pelaku *illegal logging* ini akan leluasa terus melakukan kejahatan asalnya. Disamping itu harus mengoptimalkan sinergisitas atau harmonisasi antar lembaga negara maka akan semakin lebih mudah dalam pemberantasannya, karena kejahatan ini sangat sulit dalam pengungkapan karena melibatkan banyak lembaga maupun organisasi atau perusahaan dan lain-lain.

Begitu sulitnya kejahatan pencucian uang, maka penegak hukum harus melakukan strategi jitu dalam setiap penanganan kasus agar pelaku pencucian uang tidak lepas begitu saja apalagi pelaku utamanya yaitu *principale violiter* ini.

Penyidikan dalam perkara TPPU sangat penting, terutama terkait dengan filosofi munculnya upaya kriminalisasi perbuatan pencucian uang, maka terdapat strategi bahwa untuk mengungkap kejahatan asal dapat dilakukan terlebih dahulu pelacakan melalui pencucian uang¹⁰. Dengan demikian dibutuhkan kerjasama yang baik dengan visi sama dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jika dilihat dari Hasil Pemeriksaan dan Informasi dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK atau keterbatasan penyidik TPPU akibat penjelesan Pasal 74 Undang-Undang TPPU.

PPATK diharapkan berperan lebih aktif lagi dalam melaporkan ke penyidik adanya transaksi yang mencurigakan, karena ciri utama pencucian uang adalah *suspicious transaction* (transaksi mencurigakan) sesuai Laporan Hasil Analisis dari PPATK. Namun ini akan menjadi agak membingungkan karena PPATK tidak bisa memberikan kepada penyidik PPNS yang bergerak khusus dalam penanganan kejahatan keuhutan jika laporan itu diperuntukan untuk penganan perkara TPPU akan tetapi PPNS keuhutan juga bisa meminta laporan keuangan kepada PPATK terhadap pelaku kejahatan keuhutan hal sudah

¹⁰Yenti Garnasih I, *Op, Cit* h. 88.

diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kejahatan pencucian uang dilakukan dua metode, pencucian dengan cara modern ataupun tradisional yang mudah dilacak adalah pemindahan uang yang diartikan *bagasi to bagasi*, tapi jika memakai cara yang modern maka ini menjadi sulit *placement* (penempatan) ini yang paling mudah, *layering* (pelapisan), *integration* ini yang paling sulit yaitu memasukkan dana yang sudah *dilayering* ke transaksi yang sah seolah-olah tidak ada lagi hubungan dengan kejahatannya, maka dari itu seharusnya pembalikan beban pembuktian ini benar-benar dimanfaatkan oleh penegak hukum baik itu polisi, jaksa penuntut umum (JPU) maupun hakim, serta juga diberlakukan asas *presumption og guilt* (asas praduga salah). Kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan ganda (*double crime*) dimana pencucian uang ini sebagai kejahatan lanjutan maka harus di telusuri hasil kejahatannya atau *follow the money*,

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dan juga demi keadilan dimana dalam asasnya *Quality before the law*. Demi tegaknya adanya kepastian hukum pelaku tindak pidana pencucian uang harus diberantas sampai keakar-akarnya termasuk siapa saja yang menikmati hasil kejahatan tersebut bisa itu pelaku aktif maupun pelaku pasif supaya kejahatan yang bermotif ekonomi ini tidak bisa lolos dari jeratan hukum dan sangat berbahaya bagi ekonomi nasional maka seharusnya

wajib diterapkan undang-undang pencucian uang supaya memberikan efek jera pada pelakunya. Wayne R. Leave menyebutkan salah satu tujuan pidana sebagai *deterrent effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tersebut tidak mengulangi perbuatannya¹¹.

Dengan demikian kepentingan hukum yang dilindungi adalah jangan sampai uang kotor dan illegal ini berubah menjadi bersih dan sah. Inilah hakikat dari pencucian uang¹². Didalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang harus memberikan rasa adil bagi pelakunya dan juga korbannya baik itu korbannya pemerintah ataupun masyarakat secara umum maupun perorangan karena harta yang dirampas adalah harta yang beraitan langsung hasil dari kejahatannya dengan menelusuri aliran dana dengan sangat berhati hati yang menggunakan teknologi perbankan dan teknologi informasi demi memastikan harta yang disita benar-benar yang terkait dari kejahatan asalnya. Dengan berbagai kesulitan dalam pemberantasan TPPU salah satunya adalah tentang kewenangan penyidikan dalam penanganan perkara TPPU yang menjadi salah satu faktor sulitnya pengakan dan pemberantasan TPPU di indonesia maka dalam tesis ini saya beri judul : “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Pembakan Liar”.

¹¹Eddy OS.Hiarieej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana edisi revisi, Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 42. (selanjutnya disingkat Eddy O.S. Hiarieej-I)

¹²Tobagus Irman, Money Laundering Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 2.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik isu hukum sebagai berikut :

1. Kewenangan PPNS Kehutanan Dalam Penyidikan TPPU Terkait Pembalakan Liar (*Illegal Logging*).
2. Konsep pengaturan kewenangan penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan TPPU.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji menganalisis serta mengkaji kewenangaan penyidik dalam hal ini Kewenangan penyidik PPNS kehutanan dalam penyidikan TPPU terkait *illegal logging* sebagai kejahatan kehutanan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis serta mengkaji pengaturan kewenangan penyidik PPNS Kehutanan dalam penyidikan TPPU didalam hukum positif.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman hukum mengenai kewenangaan penyidik dalam hal ini kewenangan penyidik PPNS kehutanan dalam penyidikan TPPU terkait *illegal logging* serta pembatasan penyidik tindak pidana asal dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintah agar penegakan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tentang sehingga pengaturan Konsep kewenangan penyidikan TPPU bisa semaksimal mungkin dilaksanakan sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya interpretasi mengenai ketentuan Pasal 74 mengenai pembatasan penyidik.

1.5. Originalitas Penelitian

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

NO	Nama/ Instansi/Tahun	Judul	Metode Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian	Hasil Penelitian
1.	I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2017	Kewenangan PPATK Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang	Normatif	1. Bagaimana kewenangan PPATK terkait upaya meningkatkan fungsi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang? 2. Bagaimana kewenangan PPATK dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang?	Unsur kebaharuan Memberikan kewenangan yang lebih kepada PPATK karena dialah melakukan analisis pertama dalam transaksi mencurigan
2.	Teddy Arihan	Kewenangan	Normatif	1. Bagaimanakah	Unsur

	1820112060 Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang 2020	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yang Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Kehutanan		kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal berasal dari Tindak Pidana Kehutanan? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari ketidak jelasan penjelasan Pasal 74 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Kehutanan?	kebaharuan dalam penelitian ini pemerintah dan legeslatif merevisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar memberikan kepastian hukum.
--	--	---	--	---	--

1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Tesis pertama mempunyai kesamaan yaitu masalah kewenangan namun dalam tesis saya lebih fokus Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mana tindak pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana Kehutanan tidak dapat dilakukan penyidikan oleh PPNS kehutanan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikarenakan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU itu sendiri menyebutkan penyidik tindak pidana asal untuk PPNS hanyalah PPNS Bea Cukai dan PPNS pajak, tidak menyebutkan PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal sedangkan perbedaannya pengaturan konsep antara kewenangan penyidik PPNS kehutanan dan PPATK dimana PPATK didorong sebagai seorang penyidik.

Pada tesis kedua mempunyai kesamaan dalam hal kewenangan penyidik ppns kehutanan dalam penanganan TPPU namun perbedaannya yaitu dalam penggunaan konsep kewenangan serta teori sebgaiian tidak sama dalam pemecahan masalah serta dalam metode pendekatannya dalam tesis dua memakai pendekatan kasus sedangkan dalam tesis yang saya tulis tidak menggunakan pendektan kasus.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-

keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka¹³.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang peneliti gunakan guna untuk memperoleh informasi terhadap isu hukum atau rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan :

1. Undang-Undang (*Statute Approach*) pendekatan Undang-Undang ini untuk melihat segala peraturan perundangan yang mengatur secara detail dan cara penanganannya tentang bagaimana pelaksanaan dalam rancangan hukum tentang penerapan rezim anti pencucian uang, pendekatan untuk mengetahui sejauh mana melaksanakan dan penerapan yang telah dilakukan oleh rezim anti pencucian sehingga mendapatkan gambaran apa kekurangan serta kesulitannya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berlatar belakang ekonomi yaitu pencucian uang terlebih lagi dalam hal kewenangan penyidik pegawai negeri sipil kehutanan .
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini untuk mengetahui konsep-konsep apa yang cocok dilakukan dalam penerapan serta pelaksanaan anti pencucian uang, supaya mempunyai gambaran dari permasalahan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

¹³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta 2005, h. 25. (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki-I)

Bahan atau mengikatnya aturan hukum dan terurut secara sistematis¹⁴. Bahan hukum ini adalah undang-undang, risalah atau catatan resmi dalam mekanisme membuat undang-undang dan putusan hakim. Sedangkan yang menjadi bahan hukum primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- g) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 31.

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum ini yang pertama yakni buku yang berkaitan dengan dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli hukum, selain buku dapat berupa tulisan baik berbentuk buku maupun berbentuk jurnal¹⁵. Artinya dalam penelitian ini buku yang termasuk bahan hukum berbentuk publikasi di media internet yang ada kaitannya dengan isu hukum yang hendak diteliti oleh peneliti.

3. Bahan Non-Hukum (Tersier)

Bahan hukum ini merupakan segala bentuk yang mampu memberikan penjelasan dan petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus hukum dan lain lain. Pada penelitian ini menggunakan kamus bahasa Indonesia, *encyclopedia*, kamus hukum dan sebagainya untuk menunjang.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada karya tulis tesis ini ialah dengan mengumpulkan bahan studi yang ada kaitannya dengan isu hukum. Peneliti akan mempelajari, mengkaji dan menganalisis secara tepat Undang-Undang yang terkait dengan isu hukum, buku-buku hukum, artikel dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum yang peneliti angkat dan menentukan jawaban dari kedua isu hukum yang peneliti angkat sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Peneliti dalam mencari bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan untuk menganalisis dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini, serta literatur-literatur dari

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 183. (Selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II)

internet yang ada kaitannya secara langsung terhadap isu hukum pada penelitian ini sehingga nantinya memberikan kesinambungan dan relevan antara bahan hukum yang peneliti cari baik bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, hal tersebut bertujuan agar dapat terbentuk sebuah penelitian tesis sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan, menggunakan analisis normatif dengan cara kualitatif, yaitu cara untuk mendapatkan gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas data-data statistik melainkan didasarkan atas bahan hukum yang ada kaitannya terhadap permasalahan. Kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan yang penggunaannya melalui metode deduktif yakni suatu metode yang bersifat umum dalam menyimpulkan pembahasan menuju metode yang bersifat khusus. Penggunaan metode untuk menganalisis bahan hukum adalah menggunakan metode normatif yang memiliki sumber pada dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika penelitian tesis ini di susun empat, yang diawali dengan bab I, dimana bab I menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian serta urutan sistematika penelitian. Dimana uraian bab I ini merupakan dasar pokok dalam penelitian dan sebagai landasan dalam pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II berisi mengenai landasan dan konsep teori tentang kewenangan dan penyidikan dalam melakukan penyidikan kejahatan lanjutan yaitu pencucian uang, serta konsep pencucian, modus dan cara pencucian yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat luas maka dari dalam bab ini dibahas secara filosofi keadilan dan kepastian hukum serta pemberian efek jera kepada para pelaku kejahatan ekonomi supaya tidak melakukan lagi perbuatannya serta memberikan hukum yang adil bagi pelaku sesuai perbuatannya, karena perbuatan kejahatannya berupa hasil dari kejahatan maka semestinya harta yang akan dirampas adalah harta kekayaan yang terkait dengan hasil dari kejahatan tersebut sehingga hal memberikan keadilan bagi para pelaku maupun korbannya terutama dalam penindakan jenis kejahatan yang bermotif ekonomi.

Bab III yaitu menganalisis dan mengkaji kewenangan penyidik TPPU dalam pasal 74 yang bertentangan dengan isi pasal dan penjelasannya didalam Undang Undang TPPU. harapannya supaya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang bisa berjalan sesuai konsep dasar hukum, konsep pencucian uang dan *illegal logging* konsep penyidikan serta menggunakan teori kewenangan, kausalitas, pembuktian, keadilan dan kepastian hukum terkait limitatifnya penyidik dalam penjelasan Pasl 74 serta bagaimana kejahatan pencucian uang dilakukan sampai dengan proses penegakan hukumnya dibahas di dalam bab III ini.

Bab IV, merupakan penutup dari rangkain penelitian tesis ini. Bab ini meruapak kesimpulan dari hasil analisis penelitian yang dilakukan. Saran merupakan masukan atau kritikan yang didapatkan dari sebuah kesimpulan penelitian tesis.